PUTUSAN

Nomor < Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi (Rumah Bapak X), dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Teguh Santosa, S.H., Dedi Aprisal, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TEGUH SANTOSA, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jl. MAN 6 No. 5, RT.008 RW. 004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan. Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk melakukan persidangan tambahan guna memerintahkan kepada Para Pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan jawaban, replik,duplik dan dilanjutkan dengan pembuktian terutama dari pihak Tergugat;
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan hasil persidangan dan mediasi tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Desember 2019

Membaca tanda terima memori banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 10 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd.;

Membaca relaas pemberitahuan inzage kepada Kuasa Hukum Pembanding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 8 Januari 2020, akan tetapi Pembanding atau kuasanya tidak melakukan pemeriksaan

berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor < Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 16 Januari 2020 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 10 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd., meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage*, berdasarkan relas pemberitahuan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 26 Desember 2020;

Membaca Putusan Sela Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyyah;

Membaca Berita Acara Sidang pelaksanaan Putusan Sela Nomor < Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 16 Juni 2020 dan Laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020 serta Berita Acara Sidang tanggal 03 November 2020;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 4 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan sela sebagaimana disebutkan di atas selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka hal tersebut termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Pemeriksaan Tambahan serta Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2019 yang salah satunya mengajukan keberatan bahwa pada persidangan (sidang pembacaan putusan pada tanggal 3 Desember 2019) Majelis yang hadir hanya Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh anggota majelisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Ketua Majelis dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak yang menyidangkan perkara *a quo*, keduanya telah mengakui bahwa pada persidangan pembacaan putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA/Cbd. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dihadiri oleh anggota majelisnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang telah dibacakan pada tanggal 3 Desember 2019 perkara *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MHTB berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA/Cbd. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/
 Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Cbd. tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dinyatakan batal demi hukum;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 06 April 2020 didampingi H. Ahmad Majid, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)